



Indonesia

## PUTUSAN

**Nomor 3754/Pdt.G/2023/PA.JS**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Selatan memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

**Riseta Derajat Gemilang Binti Suyanto**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan D1, tempat kediaman di Alamat KTP : Pejaten residence, kav 6, rt.004, rw.007, kel. Pejaten, kec, pasar minggu, jakarta selatan Alamat Domisili : Jl. Kenari 2, no.7, rt.001, rw.004, kel, kenari, kec, Senen, kota jakarta pusat., dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Radhiyah Tun Najah, S.H**, Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Equity Tower Lt.49 SCBD Lot 9. Jl. Jend Sudirman No. Kav 52- 53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 12190, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Hasbullah Anshari Bin Hamasy Musy**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Pejaten residence, kav 6, rt.004, rw.007, kel. Pejaten, kec. pasar minggu, jakarta selatan., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat

## DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 43 Hal. Putusan No.3754/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 1 dari 43 Hal. Putusan  
No.3754/Pdt.G/2023/PA.JS



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Nopember 2023 telah mengajukan gugatan pemeliharaan nafkah anak kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang telah terdaftar pada Kepaniteran Pengadilan Agama tersebut dengan nomor 3754/Pdt.G/2023/PA.JS, pertanggal 2 Nopember 2023 dengan perubahan langsung telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis, 18 Januari 2018 telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan buku nikah dengan Nomor: 0018/018/2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasikmadu, Karanganyar, Jawa Tengah yang dikeluarkan pada tanggal 18 Januari 2018;

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang terdiri dari :

**2.1. Gaza Anshari**, Perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 15 Agustus 2018,

**2.2. Almahyra Anshari**, Perempuan, lahir di Surakarta tanggal 15 Januari 2020,

3. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat melayangkan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 6 Agustus 2023 dengan Nomor Perkara 3328/Pdt.G/2023/PA.JT yang telah diputuskan pada tanggal 3 Oktober 2023 dan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 17 Oktober 2023 berdasarkan Akta Cerai dengan Nomor 3315/AC/2023/PA.JT;

4. Bahwa dalam putusan cerai tersebut, Penggugat baru mengetahui telah diceraikan dan hak asuh dari kedua anak perempuannya yang masih dibawah 6 (enam) tahun telah jatuh kepada Tergugat;

5. Bahwa informasi Akta cerai dan hasil dari salinan putusan baru diinformasikan kepada Penggugat setelah adanya Akta Cerai dan putusan hakim pada perkara cerai sudah berkekuatan hukum tetap;

6. Bahwa Penggugat selaku istri dan ibu dalam hal ini sama sekali tidak mendapatkan kesempatan untuk berjuang dan melakukan perlawanan di dalam pengadilan dikarenakan oleh;

Hal. 2 dari 43 Hal. Putusan No.3754/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 2 dari 43 Hal. Putusan  
No.3754/Pdt.G/2023/PA.JS



6.1. Bahwa Alamat Penggugat yang dicantumkan dalam gugatan merupakan alamat tidak diketahui milik siapa dan BUKAN merupakan alamat Tergugat,

6.2. Bahwa surat panggilan yang ditujukan kepada Penggugat tidak pernah diberikan kepada Penggugat,

6.3. Bahwa penggugat baru mendapatkan informasi mengenai hal ini setelah diterbitkannya Akta Cerai yang sudah berkekuatan hukum tetap.

7. Bahwa tindakan menutupi gugatan perceraian ini menjadi contoh konkrit bagaimana mentalitas, sikap dan upaya Tergugat yang bisa menghalalkan cara apa saja untuk memaksakan kehendak;

8. Bahwa keputusan dari perkara cerai dan hak asuh tersebut telah menjadikan Tergugat menutup akses bertemu dan menyulitkan Penggugat untuk memberikan kasih sayang kepada anak – anak Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa sebagai seorang ibu yang melahirkan, menyusui, merawat serta berjuang memberikan yang terbaik bagi anak – anak Penggugat dan Tergugat merasa berkewajiban untuk memperjuangkan hak asuh Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan salinan putusan didapati begitu banyak kebohongan, fitnah serta tuduhan – tuduhan yang tidak berdasar serta kegagalan Tergugat pada gugatan cerainya membuktikan semua tuduhan yang Tergugat sampaikan ke dalam gugatannya. Pada perkara ini Penggugat bukan hanya tidak dapat membela diri dari segala tuduhan namun juga harus kehilangan hak untuk dapat dengan penuh merawat kedua anak perempuannya;

11. Bahwa berdasarkan **Pasal 105 huruf (a)** dimana pemeliharaan anak yang belum mummayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak dari ibu nya;

12. Bahwa hingga gugatan ini diajukan Penggugat dengan nyata **TIDAK PERNAH TERBUKTI** membahayakan anak, melakukan zinah,

Hal. 3 dari 43 Hal. Putusan No.3754/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 3 dari 43 Hal. Putusan No.3754/Pdt.G/2023/PA.JS



dipenjara, berkebiasaan buruk maupun melakukan tindakan yang buruk yang dapat mencabut hak Penggugat sebagai seorang ibu sebagai pemegang hak asuh seperti apa yang sudah diatur pada **Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam**;

**13.** Bahwa tuduhan perselingkuhan yang di tuduhkan oleh Tergugat tidak pernah dilakukan oleh Penggugat, Penggugat harus rela bekerja membanting tulang dan mengambil peran sebagai seorang ibu dan pencari nafkah tidak akan lagi punya waktu dan tenaga untuk menciptakan masalah baru;

**14.** Bahwa kemampuan Tergugat untuk bertanggung jawab dan menjadi contoh yang baik serta memberikan pendidikan “kewanitaan” kepada anak – anak perempuan Penggugat dan Tergugat menjadi hal yang tidak dapat dipenuhi;

**15.** Bahwa Penggugat merasa sangat mampu dan merasa menjadi pihak yang mendapatkan hak asuh bagi kedua anak Penggugat dan Tergugat dikarenakan ;

**15.1.** Bahwa Penggugat saat ini dalam kondisi sehat baik secara jasmani Maupun rohani,

**15.2.** Bahwa Penggugat berstatuskan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki Penghasilan dan pekerjaan yang baik untuk dapat merawat anak Penggugat dan Tergugat,

**15.3.** Bahwa anak– anak Penggugat dan Tergugat berjenis kelamin perempuan yang seharusnya mendapatkan pendidikan tentang kebutuhan perempuan dari ibu nya sendiri dan dapat dididik dengan baik,

**15.4.** Bahwa anak–anak Penggugat dan Tergugat memiliki kedekatan emosional yang sangat dekat dengan Penggugat,

**15.5.** Bahwa Penggugat selama ini menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu terhadap anak Penggugat dan Tergugat.

Hal. 4 dari 43 Hal. Putusan No.3754/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 4 dari 43 Hal. Putusan No.3754/Pdt.G/2023/PA.JS



16. Bahwa patut untuk diketahui bahwa Tergugat yang saat ini menjadi memegang hak asuh dari anak penggugat dan tergugat memiliki kebiasaan meminum minuman keras hingga pada puncak pertengkarnya mengusir Penggugat dari kediaman Penggugat dan Tergugat;
17. Bahwa selama Penggugat Tergugat menikah hingga berpisah Tergugat tidak menanggung segala kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan baik untuk Penggugat;
18. maupun anak Penggugat dan Tergugat. Bahwa karena Tergugat yang tidak memiliki penghasilan dan pekerjaan tetap mengharuskan Penggugat yang memastikan adanya kepastian terpenuhinya semua kebutuhan rumah tangga;
19. Bahwa tanggung jawab untuk membiayai persalinan kedua anak Penggugat dan Tergugat pun ditanggung sepenuhnya oleh Penggugat sebagai seorang istri;
20. Bahwa Penggugat sudah pernah melakukan berbagai cara untuk bisa menemui anak Penggugat dan Tergugat, hingga saat anak Penggugat dan Tergugat berulang tahun anak Penggugat dan Tergugat harus melihat Penggugat sebagai ibunya diusir oleh Tergugat;
21. Bahwa Penggugat selama ini juga tidak menjadi pihak yang turun langsung mengurus anak dan mengandalkan saudara dan orang tuanya untuk mengurus anak ketika anak – anak Penggugat dan Tergugat memiliki kesempatan untuk diurus oleh ibu kandungnya sendiri secara baik dan memastikan anak – anak Penggugat dan Tergugat mendapatkan nutrisi, pendidikan, perawatan dan kasih sayang secara maksimal;
22. Bahwa Penggugat selama ini menjaga dan selalu sabar dengan semua sikap dan perilaku Tergugat hingga Tergugat dengan tega memisahkan dan mengelabui Penggugat pada proses perceraian. Penggugat yang selama ini punya kebiasaan BERJUDI dan sempat diteror karena mangkir dari kewajibannya membayar pinjol (pinjaman

Hal. 5 dari 43 Hal. Putusan No.3754/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 5 dari 43 Hal. Putusan No.3754/Pdt.G/2023/PA.JS



online) menjadi bukti bahwa anak – anak Penggugat dan Tergugat sudah seharusnya dirawat oleh Penggugat;

23. Bahwa berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975** dikatakan bahwa “ dalam penentuan pemberian hak asuh anak dalam perceraian haruslah mengutamakan ibu kandung. Terlebih lagi untuk hak asuh anak yang masih di bawah umur atau 12 tahun kebawah. Hal ini ditetapkan dengan melihat kepentingan anak yang membutuhkan sosok ibu.” Hal ini menjadi bukti bahwa tidak ada alasan untuk tidak memberikan hak asuh kepada Penggugat sebagai seorang Ibu;

24. Bahwa Penggugat mengkhawatirkan siapa yang akan memberikan sentuhan, nasehat dan ruang berkembang bagi anak – anak perempuannya selain seorang ibu kandung;

25. yang merawat dan memberikan kasih sayang dari sejak anak – anak Penggugat dan Tergugat dilahirkan.

26. Bahwa kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima gugatan Penggugat dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara ini memberikan hak asuh atas **Gaza Anshari**, Perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 15 Agustus 2018 dan **Almahyra Anshari**, Perempuan, lahir di Surakarta tanggal 15 Januari 2020 kepada Penggugat selaku ibu kandung.

27. Bahwa kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima gugatan Penggugat dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara ini membatalkan hak asuh anak yang telah diputuskan pada perkara Nomor : 3328/Pdt.G/2023/PA.JT oleh Pengadilan Jakarta Timur,

28. Bahwa sebagai konsekuensi hukum dari adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, mohon Majelis Hakim agar Pengugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dari perkara ini;

Hal. 6 dari 43 Hal. Putusan No.3754/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 6 dari 43 Hal. Putusan No.3754/Pdt.G/2023/PA.JS



Berdasarkan uraian-uraian atau dalil-dalil yang telah Penggugat jelaskan di atas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberikan hak asuh atas **GAZA ANSHARI**, Perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 15 Agustus 2018 dan **ALMAHYRA ANSHARI**, Perempuan, lahir di Surakarta tanggal 15 Januari 2020 kepada Penggugat selaku ibu kandung;
3. Menyatakan membatalkan putusan permohonan hak asuh anak yang telah diputuskan pada Perkara Nomor : 3328/Pdt.G/2023/PA.JT oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim  
Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator tanggal 20 Desember 2023, dengan mediator Pengadilan Agama Jakarta Selatan Drs. H.Yusron.,MH, namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan damai, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 7 dari 43 Hal. Putusan No.3754/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 7 dari 43 Hal. Putusan  
No.3754/Pdt.G/2023/PA.JS









pada tanggal 18 Januari 2018, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasikmadu, Karanganyar, Jawa Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0018/018/2018;

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh Penggugat dikarenakan sudah jelas bahwa sebelumnya Tergugat sudah pernah mengajukan Permohonan Cerai Talak & Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan Nomor Putusan 3328/Pdt.G/2023/PA.JT yang sudah **BERKEKUATAN HUKUM TETAPI/INKRAH**;

Bahwa dalam posita Penggugat terdapat kalimat “tidak pernah terbukti membahayakan anak, melakukan zinah dan berkebiasaan buruk.” Kalimat tersebut sungguh tidak benar adanya. Tergugat pernah kedapatan bersama dengan Pria lain yang bahkan anak kandung Penggugat Tergugat melihatnya secara langsung dan anak kandung Penggugat Tergugat pernah kedapatan di PUKUL hingga membuatnya menjadi trauma dan Tergugat memiliki bukti akan hal tersebut;

Bahwa Tergugat menganggap Gugatan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh Penggugat sepenuhnya adalah salah;

Bahwa semua dalil dalam Gugatan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh Penggugat tidak sepatutnya disampaikan melalui Gugatan yang baru dikarenakan sudah ada upaya hukum dan UU tersendiri yang mengatur perihal tersebut dan seharusnya tidak perlu lagi Tergugat sampaikan saat ini mengatur perihal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum yang telah diuraikan Penggugat KONPENSI tersebut diatas, maka saya selaku kuasa Tergugat KONPENSI memohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 43 Hal. Putusan No.3754/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 9 dari 43 Hal. Putusan No.3754/Pdt.G/2023/PA.JS



**PRIMAIR**

**DALAM KONPENSI:**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

**Dalam pokok Perkara :**

Menolak Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;

## DALAM KONPENSI

Menghukum Penggugat Konpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul atas perkara ini

Atau, apabila Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Tergugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan **replik** sebagai berikut;

**DALAM EKSEPSI:**

Bahwa **Penggugat** pada prinsipnya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh **Tergugat** kecuali yang diakui secara Tegas oleh **Penggugat**.

### 1. Gugatan Penggugat tidak *Nebis In Idem*.

**1.1** Bahwa memang benar **Tergugat** sudah pernah mengajukan Permohonan Cerai Talak & Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Jakarta Timur, namun Permohonan tersebut bukan merupakan putusan melainkan bentuk penetapan dengan nomor penetapan **3328/Pdt.G.2023/PA.JT**;

1.2 Bahwa **Penggugat** baru mengetahui setelah pengadilan menjatuhkan penetapan tersebut dikarenakan alamat **Penggugat** yang dicantumkan **Tergugat** dalam Permohonan Cerai Talak & Hak Asuh Anak terdahulu bukan merupakan alamat

Hal. 10 dari 43 Hal. Putusan No.3754/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 10 dari 43 Hal. Putusan  
No.3754/Pdt.G/2023/PA.JS



Indonesia

**Penggugat**, dengan demikian **Penggugat** tidak mendapatkan kesempatan untuk berjuang dan melakukan perlawanan, merasa tidak terlibat atau dilibatkan sehingga **Penggugat** menjadi **pihak yang dirugikan atas isi Penetapan mengenai Hak Asuh Anak**;

**1.3** Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Permohonan Cerai Talak & Hak Asuh **Tergugat** menjadi penetapan dan penetapan tersebut hanya melekat kekuatan secara sepihak yaitu pada diri **Tergugat**, maka tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian pada pihak manapun;

**1.4** Bahwa sesuai dengan ketentuan **Pasal 1917 KUHPERDATA** yang menyatakan:

*“Apabila Putusan yang dijatuhkan Pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat pada **Ne Bis In Idem**. Oleh karena itu terhadap kasus dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya”;*

**1.5** Bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal tersebut tidak menyebutkan penetapan melainkan pernyataan hakim yang dalam bentuk Putusan. Oleh karenanya pada gugatan **Penggugat** ini tidak melekat ***Ne Bis In Idem***;

## 2. GUGATAN SANGAT JELAS (TIDAK OBSCUR LIBEL)

**2.1** Bahwa didalam **Gugatan Penggugat** menguraikan pertanggung jawaban terhadap anak yang telah dilakukan **Penggugat** sebagai seorang Ibu selama masa perkawinan sebagaimana memelihara, mengawasi, memberikan pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup anak;

**2.2** Bahwa **Penggugat** juga menguraikan sikap dan sifat **Tergugat** terhadap **Penggugat** sebagai istri maupun terhadap anak-anak selama masa perkawinan serta **Tergugat** selalu menghalangi **Penggugat** untuk berhubungan dan menemui anak-anak pada saat Hak Asuh Anak jatuh kepada **Tergugat** dengan demikian **Tergugat** berkelakuan buruk telah memutus hak **Penggugat** sebagai seorang

Hal. 11 dari 43 Hal. Putusan No.3754/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 11 dari 43 Hal. Putusan No.3754/Pdt.G/2023/PA.JS



Ibu atau seolah-olah memutuskan hubungan darah antara anak dan Ibu kandungnya;

**2.3** Bahwa **Penggugat** belum pernah menguraikan hal-hal tersebut karena tidak mendapatkan kesempatan berjuang dan melakukan perlawanan sehingga **Penggugat** meminta membatalkan Hak Asuh Anak yang ditetapkan kepada **Tergugat** dalam Permohonan Cerai Talak & Hak Asuh Anak dengan nomor penetapan **3328/Pdt.G.2023/PA.JT**. Dengan demikian Gugatan **Penggugat** bukan merupakan Gugatan yang sama dengan Permohonan Cerai Talak & Hak Asuh Anak di **Pengadilan Agama Jakarta Timur** yang menjadi penetapan dengan nomor penetapan **3328/Pdt.G.2023/PA.JT.**;

**2.4** Bahwa tidak adanya kesempatan berjuang dan melakukan perlawanan dikarenakan alamat yang dicantumkan **Tergugat** bukan alamat **Penggugat** yang sebenarnya maka adanya kekeliruan **Hakim** dalam isi penetapan dengan nomor penetapan **3328/Pdt.G.2023/PA.JT** dimana **Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur** tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus karena Pengadilan tersebut tidak berdasarkan Pengadilan yang berada di daerah alamat **Penggugat** yang sebenarnya;

**2.5** Bahwa berdasarkan hal tersebut **Penggugat** merupakan pihak yang berkepentingan yang merasa dirugikan maka telah benar melakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mengajukan Gugatan Perdata, Gugatan Hak Asuh Anak;

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

- 1.** Bahwa **Penggugat** pada prinsipnya menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh **Tergugat** kecuali yang diakui secara Tegas oleh **Penggugat**.
- 2.** Bahwa pada poin 2 pengajuan Permohonan Cerai Talak & Hak Asuh Anak di **Pengadilan Agama Jakarta Timur** yang dilakukan oleh **Tergugat** dengan mencantumkan alamat yang bukan merupakan alamat **Penggugat** tidak dalam bentuk putusan melainkan sebuah penetapan

Hal. 12 dari 43 Hal. Putusan No.3754/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 12 dari 43 Hal. Putusan No.3754/Pdt.G/2023/PA.JS



dengan nomor penetapan 3328/Pdt.G.2023/PA.JT yang **TIDAK BERKEKUATAN HUKUM TETAP/TIDAK INKRAH** pada **Penggugat**;

3. Bahwa jawaban dalam pokok perkara **Tergugat** pada poin 3 adalah hal yang mengada-ada atau tidak benar atau tuduhan yang sangat kejam kepada **Penggugat** karena telah dan perlu **Penggugat** sampaikan kembali sampai saat ini **TIDAK PERNAH DILAKUKAN DAN TIDAK PERNAH TERBUKTI**;

4. Bahwa pada faktanya **Tergugat** lah yang berkelakuan buruk dan lalai akan kewajibannya sebagai seorang suami maupun sebagai orang tua anak-anak selama masa perkawinan berlangsung seperti yang telah **Penggugat** sampaikan di dalam Gugatan sehingga **Penggugat** khawatir akan tidak terjaminnya keselamatan jasmani dan rohani anak-anak terlebih dibawah umur;

5. Bahwa didalam **Putusan Mahkamah Agung Nomor: 102 K/Sip/1973** tanggal 24 April 1975 menyatakan bahwa dalam penentuan pemberian hak asuh anak dalam perceraian haruslah mengutamakan Ibu Kandung terlebih lagi untuk hak asuh anak yang masih dibawah umur atau 12 tahun kebawah karena melihat kepentingan anak yang membutuhkan sosok Ibu.

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan **Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam** dalam hal terjadinya perceraian:

*"Pemerliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak Ibunya".*

7. Bahwa sebagaimana tertuang dalam putusan mahkamah agung dan pasal pada kompilasi hukum islam tersebut maka **Penggugat** menganggap dapat memiliki hak asuh terhadap anak-anaknya dan memenuhi syarat hadhin dimana **Penggugat** telah dewasa, berpikiran sehat, beragama islam, dan adil dalam menjalankan agama secara baik sehingga memilik kemampuan melakukan hadhanah, dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan, dan **Penggugat** sangat mencintai anak-anaknya.

**PRIMAIR:**

Hal. 13 dari 43 Hal. Putusan No.3754/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 13 dari 43 Hal. Putusan No.3754/Pdt.G/2023/PA.JS



**DALAM EKSEPSI:**

1. Menolak Eksepsi **Tergugat** seluruhnya;
2. Menerima Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan **Penggugat** dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberikan hak asuh atas **GAZA ANSHARI**, Perempuan, Lahir di Bogor pada tanggal 15 Agustus 2018 dan **ALMAHYRA ANSHARI**, Perempuan, Lahir di Surakarta tanggal 15 Januari 2020 kepada **Penggugat selaku IBU KANDUNG**;

**SUBSIDAIR:**

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **Duplik** sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI:**

**Dalam Eksepsi**

1. Bahwa PENGGUGAT keliru, dalam point 1.1 (REPLIK PENGGUGAT) permohonan yang dalam hal ini cerai talak adalah suatu bentuk *contentius/gugatan* yang juga memiliki *PUTUSAN* dengan nomor : 3328/Pdt.G/2023/PA.JS dan sudah *BEKEKUATAN HUKUM TETAP/INKRAH*;
2. Bahwa PENGGUGAT keliru, dalam point 1.2 (REPLIK PENGGUGAT) jika PENGGUGAT baru mengetahui Gugatan yang diajukan oleh TERGUGAT sebelumnya, seharusnya PENGGUGAT mengajukan *UPAYA HUKUM* sesuai ketentuan yang berlaku bukan dengan mengajukan *GUGATAN YANG SAMA*;
3. Bahwa PENGGUGAT keliru, dalam point 1.3 (REPLIK PENGGUGAT) Putusan yang sudah dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur bukan merupakan suatu putusan yang melekat secara sepihak, melainkan Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap/inkrah yang dimana ketika PENGGUGAT keberatan dengan hasil putusan tersebut maka PENGGUGAT bias melakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

*Hal. 14 dari 43 Hal. Putusan No.3754/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 14 dari 43 Hal. Putusan No.3754/Pdt.G/2023/PA.JS*





4. Bahwa dalam point 1.4 (REPLIK PENGGUGAT) apa yang disampaikan PENGGUGAT dalam replik tersebut benar adanya sesuai dengan Pasal 1917 KUHPerdara terkait *NEBIS IN IDEM* yang dimana suatu gugatan yang sama tidak boleh diajukan kembali dikarenakan sudah *BERKEKUATAN HUKUM TETAP/INKRAH*. Seharusnya PENGGUGAT sadar bahwa mengajukan gugatan Hak Asuh Anak ini adalah keputusan yang *SALAH*;
5. Bahwa PENGGUGAT keliru, dalam point 1.5 (REPLIK PENGGUGAT) Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur juga mengeluarkan PUTUSAN dengan nomor 3328/Pdt.G/2023/PA.JT yang sudah *BERKEKUATAN HUKUM TETAP/INKRAH*;
6. Bahwa dalam point 2.1 hingga 2.5 PENGGUGAT sangat keliru, seharusnya jika PENGGUGAT merasa keberatan dengan hasil PUTUSAN tersebut dan tidak diberikan kesempatan untuk berjuang, PENGGUGAT bisa melakukan UPAYA HUKUM dan bukan meminta dengan GUGATAN yang baru yang dimana isinya meminta Majelis Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mencabut PUTUSAN nomor 3328/Pdt.G/2023/PA.JT hal itu *SANGAT TIDAK MASUK AKAL*;
7. Bahwa pihak PENGGUGAT sangat keliru dengan memasukan nama *SYAHRAZAT MUFTY, S.H.* didalam agenda Replik PENGGUGAT yang sangat jelas bahwa nama tersebut *TIDAK TERDAFTAR* sebagai Kuasa Hukum PENGGUGAT;

#### Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas gugatan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh PENGGUGAT dikarenakan sudah jelas bahwa sebelumnya TERGUGAT sudah pernah mengajukan Permohonan Cerai Talak & Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan Nomor Putusan 3328/Pdt.G/2023/PA.JT yang sudah *BERKEKUATAN HUKUM TETAP/INKRAH*;
2. Bahwa dalam posita PENGGUGAT terdapat kalimat “tidak pernah terbukti membahayakan anak, melakukan zinah dan berkebiasaan buruk.” Kalimat tersebut sungguh tidak benar

Hal. 15 dari 43 Hal. Putusan No.3754/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 15 dari 43 Hal. Putusan No.3754/Pdt.G/2023/PA.JS





adanya. TERGUGAT pernah kedapatan bersama dengan Pria lain yang bahkan anak kandung PENGUGAT TERGUGAT melihatnya secara langsung dan anak kandung PENGUGAT TERGUGAT pernah kedapatan di PUKUL hingga membuatnya menjadi trauma dan TERGUGAT memiliki bukti akan hal tersebut;

**3.** Bahwa TERGUGAT menganggap Gugatan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh PENGUGAT sepenuhnya adalah salah;

**4.** Bahwa semua dalil dalam Gugatan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh PENGUGAT tidak sepatutnya disampaikan melalui Gugatan yang baru dikarenakan sudah ada upaya hukum dan UU tersendiri yang mengatur perihal tersebut dan seharusnya tidak perlu lagi TERGUGAT sampaikan saat ini mengatur perihal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum yang telah diuraikan PENGUGAT KONPENSI tersebut diatas, maka saya selaku kuasa TERGUGAT KONPENSI memohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

**DALAM KONPENSI :**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

**Dalam pokok Perkara :**

Menolak Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;

**DALAM KONPENSI**

Menghukum Penggugat Konpensasi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul atas perkara ini.

**SUBSIDAIR**

Hal. 16 dari 43 Hal. Putusan No.3754/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 16 dari 43 Hal. Putusan No.3754/Pdt.G/2023/PA.JS



Apabila Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Azas Ex Aequo Et Bono)

Bahwa, Penggugat tidak hadir di persidangan atau mengirim wakil/kuasanya yang sah meskipun, Kuasa Hukum Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui e-court untuk datang menghadap ke persidangan dan tidak ternyata, ketidakhadiran Penggugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Oleh karena Penggugat tidak hadir, maka Ketua Majelis menunda sidang sampai hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, pukul 09.00 WIB, untuk memanggil Penggugat dan memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memanggil kembali Penggugat agar hadir ke persidangan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan dan memerintahkan kepada Tergugat untuk hadir kembali pada hari dan tanggal sidang tundaan yang telah ditetapkan, pemberitahuan dalam ruang sidang ini merupakan panggilan yang sah dan patut bagi Tergugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat tidak datang menghadap di persidangan atau mengirim wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut surat panggilan Nomor 3754/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 17 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan oleh Ketua Majelis, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui e-court untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata, ketidakhadiran Penggugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

**A. Surat-surat :**

1. Fotokopi Salinan Putusan 3328/Pdt.G/2023/PAJT, membuktikan bahwa TERGUGAT telah mengajukan Hak Asuh Anak terhadap Pengadilan Agama Jakarta Timur dan sudah berkekuatan hukum tetap. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti T-1)

Hal. 17 dari 43 Hal. Putusan No.3754/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 17 dari 43 Hal. Putusan No.3754/Pdt.G/2023/PA.JS



2. Fotocopy Surat tanda Penerimaan Laporan Pengaduan dari POLRES Metro Jakarta Timur Bukti, PENGGUGAT dan orang tua pernah melakukan Kekerasan terhadap anak kandung PENGGUGAT dan TERGUGAT. surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti T-2)
3. Fotocopy hasil rontgen anak kandung Penggugat dan Tergugat dibagian gigi/rahang; akibat dari kekerasan yang dilakukan PENGGUGAT dan orang tuanya menyebabkan pergeseran rahang dan gigi pada anak kandung PENGGUGAT dan TERGUGAT., Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti T-3)
4. Fotocopy Laporan Hasil tes MMPI-2 (Psikologi), Bukti ini membuktikan bahwa TERGUGAT memiliki suatu gangguan kejiwaan., Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti T-4)
5. Fotocopy screenshot chatting antara Penggugat dan orang tuanya, Bukti TERGUGAT pernah memesan obat berupa setraline dan clobazam yang merupakan obat anti depresi dan epilepsi., surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti T-5)
6. Foto Penggugat dengan anak-anaknya saat bertemu beberapa waktu lalu Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti T-6);
7. Fotokopi Akte Kelahiran **Gaza Anshari**, Perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 15 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Akte Kelahiran **Almahyra Anshari**, Perempuan, lahir di Surakarta tanggal 15 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Hal. 18 dari 43 Hal. Putusan No.3754/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 18 dari 43 Hal. Putusan No.3754/Pdt.G/2023/PA.JS



sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-8;

**B. Saksi-saksi :**

**1. Sri Hartini binti Daryono**, umur 67 tahun, agama Islam pekerjaan Wiraswasta beralamat di Jalan Malaka Biru II No.7 Rt.002 Rw.010 Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu **kandung** Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya suami isteri yang telah bercerai pada 3 Oktober 2023 dan telah dikarruniai dua orang anak yang bernama **Gaza Anshari**, Perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 15 Agustus 2018 dan **Almahyra Anshari**, Perempuan, lahir di Surakarta tanggal 15 Januari 2020,
- Bahwa anak mereka sejak terjadi perceraian tinggal bersama **Tergugat** ;
- Bahwa sejak Anak **Gaza Anshari**, Perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 15 Agustus 2018 dan **Almahyra Anshari**, Perempuan, lahir di Surakarta tanggal 15 Januari 2020 Anak pertama berusia 5 ½ tahun dan anak kedua 4 tahun Kondisi anak terpelihara dengan baik .
- Ibunya selama pisah pernah datang 3 kali dan ketika itu ekspresi anaknya kangen dan senang .
- Bahwa Saat ini Anak-anaknya sudah mulai bertengkar karena pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar .
- Penggugat sebagai Ibunya dari anak-anak selama pisah pernah datang 3 kali dan ketika itu ekspresi anaknya kangen dan senang;
- Bahwa Tergugat bertanggung jawab terhadap anak-anaknya dan Tergugat bekerja sebagai chef dan bekerja dari pagi sampai malam.
- awal Penggugat dan Tergugat berpisah atau bercerai Penggugat sering datang menengok anak Penggugat dan Tergugat,

Hal. 19 dari 43 Hal. Putusan No.3754/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 19 dari 43 Hal. Putusan No.3754/Pdt.G/2023/PA.JS



- yang menjaga anak-anaknya jika Tergugat bekerja adalah ibu kandung Tergugat dan adik saksi dan ada 2 Asisten Rumah Tangga yang merawatnya jika Tergugat sedang bekerja .
- Bahwa Tergugat tidak menghalangi –halangi Penggugat untuk melihatnya dan anak Tergugat dengan Penggugat kini sekolah di Paud II;
- Bahwa keadaan anak tersebut baik dan sehat serta tidak ada keluhan;

**2. Ananda Sagita binti Hamasy Musy**, umur 41 tahun, agama Islam pekerjaan Wiraswasta beralamat di Jalan Palapa XVIII/12 RT.012 RW.005 Kelurahan Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakk kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya suami isteri yang telah bercerai pada 3 Oktober 2023 dan telah dikarruniai dua orang anak yang bernama **Gaza Anshari**, Perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 15 Agustus 2018 dan **Almahyra Anshari**, Perempuan, lahir di Surakarta tanggal 15 Januari 2020,
- Bahwa anak mereka sejak terjadi perceraian tinggal bersama Tergugat ;
- Bahwa sejak Anak **Gaza Anshari**, Perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 15 Agustus 2018 dan **Almahyra Anshari**, Perempuan, lahir di Surakarta tanggal 15 Januari 2020 Anak pertama berusia 5 ½ tahun dan anak kedua 4 tahun Kondisi anak terpelihara dengan baik .
- Ibunya selama pisah pernah datang 3 kali dan ketika itu ekspresi anaknya tidak kangen dan tidak senang .
- Bahwa Saat ini Anak-anaknya sudah mulai bertengkar karena pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar .

Hal. 20 dari 43 Hal. Putusan No.3754/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 20 dari 43 Hal. Putusan No.3754/Pdt.G/2023/PA.JS



- Bahwa Tergugat bertanggung jawab terhadap anak-anaknya dan Tergugat bekerja sebagai chef dan bekerja dari pagi sampai malam.
- awal Penggugat dan Tergugat berpisah atau bercerai Penggugat sering datang menengok anak Penggugat dan Tergugat,
- yang menjaga anak-anaknya jika Tergugat bekerja adalah ibu kandung Tergugat dan adik saksi yang merawatnya jika Tergugat sedang bekerja .
- Bahwa Tergugat Tergugat tidak menghalangi –halangi Penggugat untuk melihatnya dan anak Tergugat dengan Penggugat kini sekolah di Paud II;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak hadir lagi sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT tetap berpegang teguh kepada jawaban serta duplik TERGUGAT yang telah di uraikan secara tegas, jelas dan diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;
2. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan sebelumnya oleh TERGUGAT dalam persidangan perkara Hak Asuh Anak ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian KESIMPULAN ini;
3. Bahwa selama proses persidangan, PENGGUGAT tidak memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan perkara Hak Asuh Anak ini dikarenakan PENGGUGAT sering kali tidak hadir yang terkesan sengaja memperlambat atau mempersulit jalannya proses persidangan yang dikuatkan dengan bukti *screenshoot chatting* antara TERGUGAT dan PENGGUGAT yang diutarakan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan ketika jalannya proses persidangan;

Hal. 21 dari 43 Hal. Putusan No.3754/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 21 dari 43 Hal. Putusan No.3754/Pdt.G/2023/PA.JS



4. Bahwa PENGGUGAT sudah jelas bertentangan dengan Asas Nebis In Idem pada ketentuan Pasal 1917 KUHPer, yang berbunyi *"Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hokum mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang di tuntutan adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula."*
5. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas gugatan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh PENGGUGAT dikarenakan sudah jelas bahwa sebelumnya TERGUGAT sudah pernah mengajukan Permohonan Cerai Talak & Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan Nomor Putusan 3328/Pdt.G/2023/PA.JT yang sudah **BERKEKUATAN HUKUM TETAP/INKRAH**;
6. Bahwa apabila PENGGUGAT mendalilkan terkait perbedaan alamat di Gugatan yang diajukan TERGUGAT sebelumnya maka tidak seharusnya PENGGUGAT mengajukan Gugatan yang sama lagi;
7. Bahwa apabila PENGGUGAT keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur maka PENGGUGAT seharusnya melakukan upaya hokum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Bahwa PENGGUGAT tidak bias membuat posita maupun petitum untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur sebelumnya, karena Gugatan PENGGUGAT ini bukan merupakan sebuah upaya hukum yang berlaku;
9. Bahwa sikap dari PENGGUGAT yang membuat anak kandung mereka tidak ingin bertemu dengan PENGGUGAT, yang dimana ketika sedang marah, PENGGUGAT selalu pergi dari rumah. Jadi anak kandung PENGGUGAT dan TERGUGAT beranggapan ketika PENGGUGAT tidak ada dirumah berarti PENGGUGAT sedang marah dan itu sudah dianggap wajar oleh anak kandung PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Hal. 22 dari 43 Hal. Putusan No.3754/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 22 dari 43 Hal. Putusan No.3754/Pdt.G/2023/PA.JS





10. Bahwa dalam agenda Pembuktian, alat-alat bukti yang diajukan TERGUGAT antara lain:

- Photocopy salinan putusan nomor 3328/Pdt.G/2023/PAJT;
- Photocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan dari POLRES Metro Jakarta Timur;
- Photocopy hasil rontgen anak kandung PENGGUGAT dan TERGUGAT dibagian gigi/rahang;
- Photocopy Laporan Hasil Tes MMPI-2 (PSIKOLOGI) PENGGUGAT;
- Photocopy screenshot chatting antara PENGGUGAT dan orang tuanya;
- Foto PENGGUGAT dengan anak-anaknya saat bertemu beberapa waktu lalu;

11. Bahwa saksi-saksi TERGUGAT yang hadir memberikan keterangan masing-masing berupa:

SRI HARTINI Ibu Kandung TERGUGAT

- Anak kandung PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah sekolah dan dirawat dengan baik oleh TERGUGAT
- Anak-anak tidak pernah kangen ibu kandungnya (PENGGUGAT)
- TERGUGAT tidak pernah menghalangi PENGGUGAT untuk bertemu anak-anaknya
- TERGUGAT mendidik anak-anak dengan baik dan tidak pernah memarahi anak
- Anak-anak diajarkan mengaji dan sudah sekolah di PAUD Melati sehingga saat ini sudah pintar shalawat
- Saat saya pergi keluar kota, PENGGUGAT diminta untuk menunggu anak-anak, tapi tidak datang menginap, hanya datang semalam saja itu juga karena TERGUGAT meminta.

ANANDA SAGITA Kakak Kandung TERGUGAT

Hal. 23 dari 43 Hal. Putusan No.3754/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 23 dari 43 Hal. Putusan No.3754/Pdt.G/2023/PA.JS



- Keluarga TERGUGAT tidak pernah menghalangi PENGGUGAT untuk bertemu anak-anak dan selalu difasilitasi untuk Video Call dengan anak-anak.
- TERGUGAT beragama cukup baik dan memiliki semangat kerja
- Anak-anak dirawat dengan baik dan selalu ceria bermain sama saudara sepupu yang umurnya sama.
- Saat anak PENGGUGAT dan TERGUGAT ulang tahun PENGGUGAT tidak hadir untuk merayakan.
- Saat anak PENGGUGAT dan TERGUGAT dirawat di Rumah Sakit PENGGUGAT tidak ada niat untuk datang menjenguk anaknya jika tidak ditegur oleh TERGUGAT

**12.** Bahwa dalam keterangan para saksi tersebut menjelaskan beberapa fakta yaitu:

- PENGGUGAT memiliki depresi sejak usianya masih kecil.
- PENGGUGAT pernah melakukan kekerasan terhadap anak kandung PENGGUGAT dan TERGUGAT.
- PENGGUGAT pernah kedapatan bersama Pria Lain yang dimana hal tersebut dilihat langsung oleh TERGUGAT serta anak kandung mereka.
- PENGGUGAT tidak benar-benar peduli terhadap anak kandung mereka.
- PENGGUGAT berbohong ketika menyampaikan bahwa TERGUGAT selalu menghalangin PENGGUGAT untuk bertemu anak kandung mereka.
- PENGGUGAT tidak memiliki jiwa keibuan yang baik terhadap Anak-anak.

Berdasarkan kesimpulan dan dasar-dasar hukum yang telah diuraikan diatas, maka kami selaku kuasa TERGUGAT KONPENSI memohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

*Hal. 24 dari 43 Hal. Putusan No.3754/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 24 dari 43 Hal. Putusan No.3754/Pdt.G/2023/PA.JS*



Indonesia

PRIMAIR

DALAM KONPENSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Dalam pokok Perkara :

Menolak Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;

## DALAM KONPENSI

Menghukum Penggugat Konpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul atas perkara ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat Gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum.

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi bersamaan dengan penyampaian jawaban pertama yang isinya pada pokoknya mohon agar dinyatakan tidak dapat diterima dengan dalil dan alasan sebagai Eksepsi *Ne Bis In Idem* dan *gugatan Penggugat kabur*.

Hal. 25 dari 43 Hal. Putusan No.3754/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 25 dari 43 Hal. Putusan No.3754/Pdt.G/2023/PA.JS

### Disclaimer



Menimbang selanjutnya Penggugat menyatakan membantah dengan uraian dalil sebagai berikut: **Penggugat** baru mengetahui setelah pengadilan menjatuhkan penetapan tersebut dikarenakan alamat **Penggugat** yang dicantumkan **Tergugat** dalam Permohonan Cerai Talak & Hak Asuh Anak terdahulu bukan merupakan alamat **Penggugat**, dengan demikian **Penggugat** tidak mendapatkan kesempatan untuk berjuang dan melakukan perlawanan, merasa tidak terlibat atau dilibatkan sehingga **Penggugat** menjadi **pihak yang dirugikan atas isi Penetapan mengenai Hak Asuh Anak**, hanya melekat kekuatan secara sepihak yaitu pada diri **Tergugat**, maka tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian pada pihak manapun, sesuai dengan ketentuan **Pasal 1917 KUHPERDATA** yang menyatakan:

*“Apabila Putusan yang dijatuhkan Pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat pada **Ne Bis In Idem**. Oleh karena itu terhadap kasus dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya”;*

dalam Pasal tersebut tidak menyebutkan penetapan melainkan pernyataan hakim yang dalam bentuk Putusan. Oleh karenanya pada gugatan **Penggugat** ini tidak melekat **Ne Bis In Idem**;

**GUGATAN SANGAT JELAS (TIDAK OBSCUR LIBEL)**, didalam **Gugatan Penggugat** menguraikan pertanggung jawaban terhadap anak yang telah dilakukan **Penggugat** sebagai seorang Ibu selama masa perkawinan sebagaimana memelihara, mengawasi, memberikan pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup anak, **Penggugat** juga menguraikan sikap dan sifat **Tergugat** terhadap **Penggugat** sebagai istri maupun terhadap anak-anak selama masa perkawinan serta **Tergugat** selalu menghalangi **Penggugat** untuk berhubungan dan menemui anak-anak pada saat Hak Asuh Anak jatuh kepada **Tergugat** dengan demikian **Tergugat** berkelakuan buruk telah memutus hak **Penggugat** sebagai seorang Ibu atau seolah-olah memutuskan hubungan darah antara anak dan Ibu kandungnya, **Penggugat** belum pernah menguraikan hal-hal tersebut

*Hal. 26 dari 43 Hal. Putusan No.3754/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 26 dari 43 Hal. Putusan No.3754/Pdt.G/2023/PA.JS*



karena tidak mendapatkan kesempatan berjuang dan melakukan perlawanan sehingga **Penggugat** meminta membatalkan Hak Asuh Anak yang ditetapkan kepada **Tergugat** dalam Permohonan Cerai Talak & Hak Asuh Anak dengan nomor penetapan **3328/Pdt.G.2023/PA.JT**. Dengan demikian Gugatan **Penggugat** bukan merupakan Gugatan yang sama dengan Permohonan Cerai Talak & Hak Asuh Anak di **Pengadilan Agama Jakarta Timur** yang menjadi penetapan dengan nomor penetapan **3328/Pdt.G.2023/PA.JT**, tidak adanya kesempatan berjuang dan melakukan perlawanan dikarenakan alamat yang dicantumkan **Tergugat** bukan alamat **Penggugat** yang sebenarnya maka adanya kekeliruan **Hakim** dalam isi penetapan dengan nomor penetapan **3328/Pdt.G.2023/PA.JT** dimana **Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur** tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus karena Pengadilan tersebut tidak berdasarkan Pengadilan yang berada di daerah alamat **Penggugat** yang sebenarnya, berdasarkan hal tersebut **Penggugat** merupakan pihak yang berkepentingan yang merasa dirugikan maka telah benar melakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mengajukan Gugatan Perdata, Gugatan Hak Asuh Anak.

Menimbang, bahwa terlepas dari jawab menjawab antara **Penggugat** dan **Tergugat**, maka terhadap dalil eksepsi tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut.

Menimbang, bahwa *Ne Bis In Idem* dalam Pasal 1917 KUH Perdata, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya, dari uraian Pasal 1917 KUH Perdata dapat dilihat syarat-syarat yang termuat didalamnya, yakni: 1) apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya, 2) terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, 3) perkara yang disengketakan dalam putusan tersebut telah berakhir dengan tuntas, 4) subjek atau pihak yang berperkara adalah sama; dan 5) obyek yang digugat adalah sama, Adapun

Hal. 27 dari 43 Hal. Putusan No.3754/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 27 dari 43 Hal. Putusan No.3754/Pdt.G/2023/PA.JS



syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif sehingga apabila salah satu diantaranya tidak terpenuhi maka pada putusan tersebut tidak melekat asas *ne bis in idem*, Ada atau tidaknya azas *nebis in idem*, tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh

Menimbang, bahwa, Selanjutnya dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.110/K/QG/1992 tanggal 24 Juli 1993, dalam sengketa perkawinan termasuk *hadhanah* tidak ada asas “*Nebis In idem*” sejalan dengan SEMA No.1 tahun 2017 Putusan Kamar Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas keberatan dan eksepsi dari Tergugat adalah tidak beralasan oleh karena keberatan dan eksepsi tersebut tidak berkaitan dengan kewenangan (kompetensi) Absolut maupun relative pengadilan, dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak.

#### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum pihak Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Tergugat dalam perkara aquo dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak Tergugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya pihak Tergugat memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihak Tergugat tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat PERADI dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;

Hal. 28 dari 43 Hal. Putusan No.3754/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 28 dari 43 Hal. Putusan No.3754/Pdt.G/2023/PA.JS





Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (1) dan Pasal 123 HIR. menyebutkan gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan dilakukan oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 123 HIR.;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Termohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus pihak berperkara telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor kurang lebih 1 (satu) tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

*Hal. 29 dari 43 Hal. Putusan No.3754/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 29 dari 43 Hal. Putusan No.3754/Pdt.G/2023/PA.JS*





2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Tergugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum pihak tergugat berhak mewakili Tergugat untuk beracara di muka persidangan perkara aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Pnggugat dan Tergugat agar mengurungkan niatnya untuk bresengketa hak asuh anak dan kembali berdamai membersamai anak untuk kepentingan anak, namun tidak berhasil. Demikian pula Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, Penggugat dan Tergugat wajib menempuh proses mediasi, dengan mediator Drs. H.Yusron., M., Mediator non Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Desember 2023, upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, dengan demikian usaha Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 130 ayat (1) HIR, jo. Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kemudian dilanjutkan persidangan dengan pemeriksaan pokok perkara aquo dalam sidang terbuka untuk umum, dan Penggugat pun tetap mempertahankan gugatannya.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah: Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang terdiri dari, **Gaza Anshari**, Perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 15 Agustus 2018, **Almahyra Anshari**, Perempuan, lahir di Surakarta tanggal 15 Januari 2020,

Hal. 30 dari 43 Hal. Putusan No.3754/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 30 dari 43 Hal. Putusan No.3754/Pdt.G/2023/PA.JS



tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat melayangkan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 6 Agustus 2023 dengan Nomor Perkara 3328/Pdt.G/2023/PA.JT yang telah diputuskan pada tanggal 3 Oktober 2023 dan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 17 Oktober 2023 berdasarkan Akta Cerai dengan Nomor 3315/AC/2023/PA.JT, dalam putusan cerai tersebut, Penggugat baru mengetahui telah diceraikan dan hak asuh dari kedua anak perempuannya yang masih dibawah 6 (enam) tahun telah jatuh kepada Tergugat, informasi Akta cerai dan hasil dari salinan putusan baru diinformasikan kepada Penggugat setelah adanya Akta Cerai dan putusan hakim pada perkara cerai sudah berkekuatan hukum tetap, Penggugat selaku istri dan ibu dalam hal ini sama sekali tidak mendapatkan kesempatan untuk berjuang dan melakukan perlawanan di dalam pengadilan dikarenakan oleh, Alamat Penggugat yang dicantumkan dalam gugatan merupakan alamat tidak diketahui milik siapa dan BUKAN merupakan alamat Tergugat, surat panggilan yang ditujukan kepada Penggugat tidak pernah diberikan kepada Penggugat, penggugat baru mendapatkan informasi mengenai hal ini setelah diterbitkannya Akta Cerai yang sudah berkekuatan hukum tetap, tindakan menutupi gugatan perceraian ini menjadi contoh konkrit bagaimana mentalitas, sikap dan upaya Tergugat yang bisa menghalalkan cara apa saja untuk memaksakan kehendak, keputusan dari perkara cerai dan hak asuh tersebut telah menjadikan Tergugat menutup akses bertemu dan menyulitkan Penggugat untuk memberikan kasih sayang kepada anak – anak Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebahagian dan membantah sebahagian,yaitu : Tergugat menolak dengan tegas gugatan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh Penggugat dikarenakan sudah jelas bahwa sebelumnya Tergugat sudah pernah mengajukan Permohonan Cerai Talak & Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan Nomor Putusan 3328/Pdt.G/2023/PA.JT yang sudah **BERKEKUATAN HUKUM TETAP/INKRAH**, Tergugat pernah kedapatan bersama dengan Pria lain yang bahkan anak kandung Penggugat Tergugat melihatnya secara langsung dan

Hal. 31 dari 43 Hal. Putusan No.3754/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 31 dari 43 Hal. Putusan No.3754/Pdt.G/2023/PA.JS



anak kandung Penggugat Tergugat pernah kedapatan di PUKUL hingga membuatnya menjadi trauma dan Tergugat memiliki bukti akan hal tersebut, Tergugat menganggap Gugatan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh Penggugat sepenuhnya adalah salah, semua dalil dalam Gugatan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh Penggugat tidak sepatutnya disampaikan melalui Gugatan yang baru dikarenakan sudah ada upaya hukum dan UU tersendiri yang mengatur perihal tersebut dan seharusnya tidak perlu lagi Tergugat sampaikan saat ini mengatur perihal tersebut. Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat. Terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan dalam berita acara sidang perkara aquo yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa meskipun terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengakui beberapa dalil gugatan Penggugat dan membantah selainnya, namun oleh karena perkara aquo secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara aquo, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada Penggugat dan Tergugat, sesuai maksud Pasal 163 HIR.

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan gugatannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya: Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat".

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah tidak hadir lagi serta tidak menggunakan haknya dalam pembuktian;

Hal. 32 dari 43 Hal. Putusan No.3754/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 32 dari 43 Hal. Putusan No.3754/Pdt.G/2023/PA.JS



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan Tergugat, maka Tergugat mengajukan alat bukti T1-sampai dengan T.5 dan 2 orang saksi; .

Menimbang, bahwa alat bukti T1- Fotokopi Salinan Putusan 3328/Pdt.G/2023/PAJT, membuktikan bahwa TERGUGAT telah mengajukan Hak Asuh Anak terhadap Pengadilan Agama Jakarta Timur dan sudah berkekuatan hukum tetap., Bukti T-2 Fotocopy Surat tanda Penerimaan Laporan Pengaduan dari POLRES Metro Jakarta Timur Bukti, Tergugat pernah melakukan Kekerasan terhadap anak kandung PENGGUGAT dan TERGUGAT. Bukti T-3 Fotocopy hasil rontgen anak kandung Penggugat dan Tergugat dibagian gigi/rahang; akibat dari kekerasan yang dilakukan PENGGUGAT dan orang tuanya menyebabkan pergeseran rahang dan gigi pada anak kandung PENGGUGAT dan TERGUGAT., Bukti T-4 Fotocopy Laporan Hasil tes MMPI-2 (Psikologi), Bukti ini membuktikan bahwa TERGUGAT memiliki suatu gangguan kejiwaan., Bukti T-5 Fotocopy screenshot chatting antara Penggugat dan orang tuanya, Bukti TERGUGAT pernah memesan obat berupa setraline dan clobazam yang merupakan obat anti depresi dan epilepsi., Bukti T-6 Foto Penggugat dengan anak-anaknya saat bertemu beberapa waktu lalu, Bukti T-7 Fotokopi Akte Kelahiran **Gaza Anshari**, Perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 15 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai., bukti P-7 Fotokopi Akte Kelahiran **Almahyra Anshari**, Perempuan, lahir di Surakarta tanggal 15 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-8; yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 164 HIR, dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa alat bukti T.9-T.15 merupakan bukti elektronik dan berdasarkan Pasal 5, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah

Hal. 33 dari 43 Hal. Putusan No.3754/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 33 dari 43 Hal. Putusan No.3754/Pdt.G/2023/PA.JS



diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE menyatakan:

- (1). Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah;
- (2). Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU- XIV/2016 menyatakan bahwa frasa “informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) di atas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa “informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE”;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan Tergugat di persidangan telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam tuntutan Penggugat tentang hak pengasuhan anak setelah terjadinya perceraian adalah:

1. Apakah tuntutan Penggugat tentang hak pengasuhan satu orang anak setelah terjadinya perceraian beralasan menurut hukum;
2. Dan jika beralasan menurut hukum, apakah hak Pengasuhan anak berada pada Penggugat?;

Hal. 34 dari 43 Hal. Putusan No.3754/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 34 dari 43 Hal. Putusan No.3754/Pdt.G/2023/PA.JS







Menimbang, bahwa adapun bukti Bukti T-7 Fotokopi Akte Kelahiran **Gaza Anshari**, Perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 15 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai., bukti T-8 Fotokopi Akte Kelahiran **Almahyra Anshari**, Perempuan, lahir di Surakarta tanggal 15 Januari 2020 adalah benar anak Penggugat dan Tergugat, berumur 6 (lima ) tahun dan 4 (empat) tahun ;

Menimbang bahwa, demikian pula dari bukti 2 (dua) orang saksi Penggugat dan 2 (dua) orang saksi Tergugat yang diajukan di persidangan, telah memberikan keterangan, ternyata kedua saksi Penggugat dan Tergugat mengetahui bahwa anak tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat, anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa perihal petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) tentang Menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yang bernama **Gaza Anshari**, Perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 15 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai., bukti P-7 Fotokopi Akte Kelahiran **Almahyra Anshari**, Perempuan, lahir di Surakarta tanggal 15 Januari 2020 adalah benar anak Penggugat dan Tergugat, berumur 5 (lima ) tahun dan 4 (empat) tahun, untuk diasuh oleh Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan hak asuh anak ini adalah karena anak yang bernama **Gaza Anshari**, Perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 15 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai., bukti T.8 Fotokopi Akte Kelahiran **Almahyra Anshari**, Perempuan, lahir di Surakarta tanggal 15 Januari 2020 adalah benar anak Penggugat dan Tergugat, berumur 5 (lima ) tahun dan 4 (empat) tahun sejak terjadi perceraian di antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 22 Agustus 2023, anak tersebut diasuh oleh Tergugat selaku ayahnya, dan Tergugat selaku ayahnya kurang memberikan akses kepada Penggugat selaku ibu untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dengan cara tidak

Hal. 36 dari 43 Hal. Putusan No.3754/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 36 dari 43 Hal. Putusan No.3754/Pdt.G/2023/PA.JS





memberikan kebebasan kepada Penggugat untuk bertemu anak, Penggugat kesulitan untuk bertemu dengan putra putri Penggugat yang bernama **Gaza Anshari**, Perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 15 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai., bukti P-7 Fotokopi Akte Kelahiran **Almahyra Anshari**, Perempuan, lahir di Surakarta tanggal 15 Januari 2020 adalah benar anak Penggugat dan Tergugat, berumur 5 (lima ) tahun dan 4 (empat) tahun, Tergugat menghalangi Penggugat untuk merawat dan mendidik anak Penggugat, Penggugat selalu diposisikan sebagai Ibu yang meninggalkan Putrinya, padahal Penggugat selalu dihalangi dan dibatasi untuk bertemu dan bermain dengan anak Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat sudah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sejak Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama sejak 1 (satu) tahun lalu, anak yang bernama **Gaza Anshari**, Perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 15 Agustus 2018., bukti T.8 Fotokopi Akte Kelahiran **Almahyra Anshari**, Perempuan, lahir di Surakarta tanggal 15 Januari 2020 adalah benar anak Penggugat dan Tergugat, berumur 5 (lima ) tahun dan 4 (empat) tahun tinggal dan diasuh oleh Tergugat, karena Penggugat selaku ibunya telah melakukan kekerasan lebih memilih melaksanakan pekerjaan dari pada mengasuh anaknya, dan Tergugat membantah dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak memberikan akses atau menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut, karena Tergugat sudah memberikan kesempatan yang cukup kepada Penggugat untuk bertemu, membawa anak dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, Tergugat keberatan dan tidak setuju anak diasuh oleh Penggugat karena anak sudah nyaman tinggal bersama Tergugat, apalagi Penggugat sudah melakukan kekerasan terhadap anak sementara anak Penggugat Tergugat adalah 2 orang wanita yang masih kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, sejak terjadi perceraian di antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat selaku seorang ayah sudah mengasuh anak tersebut

Hal. 37 dari 43 Hal. Putusan No.3754/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 37 dari 43 Hal. Putusan No.3754/Pdt.G/2023/PA.JS



dengan baik, memberikan pendidikan dan sekolah yang baik, serta menyediakan fasilitas untuk kesehatan anak, dan tidak terbukti Tergugat menghalangi atau tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut, oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak memberikan akses atau menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa penetapan hak asuh anak bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak agar anak tersebut terjamin dan terlindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut di atas sejalan dengan pendapat *Sayid Sabiq*, dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* bahwa hadhanah merupakan pemeliharaan anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan yang belum mumayyiz untuk menyediakan sesuatu untuk kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan terhadap anak, maka pemeliharaan anak oleh kedua orang tua atau oleh pihak keluarga dari orang tua semata-mata didasarkan atas kepentingan anak, hal ini sesuai dengan maksud yang terkandung di dalam pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa penetapan hak asuh anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak sesuai ketentuan pasal 2 ayat (2) dan pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan ternyata Tergugat sudah melakukan tugasnya secara baik dengan memenuhi semua kebutuhan anak

Hal. 38 dari 43 Hal. Putusan No.3754/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 38 dari 43 Hal. Putusan No.3754/Pdt.G/2023/PA.JS



sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, memberikan akses yang cukup kepada Penggugat selaku ibunya, maka alasan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yang bernama **Gaza Anshari**, Perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 15 Agustus 2018., bukti T.8 Fotokopi Akte Kelahiran **Almahyra Anshari**, Perempuan, lahir di Surakarta tanggal 15 Januari 2020 adalah benar anak Penggugat dan Tergugat, berumur 5 (lima) tahun dan 4 (empat) tahun tidak terbukti;

Menimbang, bahwa sekalipun pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, namun jika hal ini akan membawa dampak negatif kepada anak, maka ketentuan pasal tersebut tidak dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anaknya yang bernama **Gaza Anshari**, Perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 15 Agustus 2018., bukti T.8 Fotokopi Akte Kelahiran **Almahyra Anshari**, Perempuan, lahir di Surakarta tanggal 15 Januari 2020 adalah benar anak Penggugat dan Tergugat, berumur 6 (lima) tahun dan 4 (empat) tahun, tidak terbukti beralasan hukum, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis berkesimpulan, gugatan Penggugat mengenai hak hadhanah (pengasuhan) sebagaimana tertera pada petitum point 2 (dua) dan 3 (tiga) gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak terbukti secara sah, oleh karenanya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sekalipun gugatan Penggugat ditolak, dan senyatanya anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat, Tergugat dilarang menutup akses atau menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu, mengajak jalan-jalan, memberikan kasih sayang ataupun melepaskan rindu dari seorang ibu kepada anaknya, begitu juga sebaliknya dari seorang anak kepada bapaknya selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri dengan sepengetahuan Tergugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 45

Hal. 39 dari 43 Hal. Putusan No.3754/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 39 dari 43 Hal. Putusan No.3754/Pdt.G/2023/PA.JS



ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa” Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan hak asuh anak oleh Penggugat kepada Tergugat yang bernama a **Gaza Anshari**, Perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 15 Agustus 2018., bukti T.8 Fotokopi Akte Kelahiran **Almahyra Anshari**, Perempuan, lahir di Surakarta tanggal 15 Januari 2020 adalah benar anak Penggugat dan Tergugat, berumur 5 (lima ) tahun dan 4 (empat) tahun dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah ditetapkan berada di tangan Tergugat namun hal itu tidak mengurangi hak Tergugat selaku bapak yang mempunyai kekuasaan terhadap anak dalam menentukan arah kebijakan tentang pendidikan dan kesejahteraan anak dan juga dalam mencurahkan kasih sayang selaku bapak kepada anaknya. Oleh sebab itu, Penggugat wajib bermusyawarah dengan Tergugat dalam menentukan arah kebijakan tentang anak, baik mengenai pendidikan, kesehatan, dan perkembangan anak. Tergugat tidak dibenarkan menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dengan anaknya atau menghalangi anaknya bertemu dengan ibu kandungnya sendiri sepanjang hal itu tidak mengganggu bagi kesejahteraan anak. Karena hak pengasuhan anak, bukanlah mempertimbangkan kepentingan Penggugat ataupun kepentingan Tergugat yang dipertimbangkan adalah kondisi terbaik bagi anak sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah diubah dan diperbarui dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016. Apabila terbukti secara nyata Penggugat tidak memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak dan terbukti merugikan bagi perkembangan dan pertumbuhan, baik fisik maupun mental anak, maka pengadilan dapat mencabut dan memindahkan hak tersebut kepada Tergugat sebagaimana

Hal. 40 dari 43 Hal. Putusan No.3754/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 40 dari 43 Hal. Putusan No.3754/Pdt.G/2023/PA.JS



diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

#### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

#### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sebagai hukum anak yang bernama **Gaza Anshari**, Perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 15 Agustus 2018 berumur 5 (lima) tahun., **Almahyra Anshari**, Perempuan, lahir di Surakarta tanggal 15 Januari 2020 berumur 5 (lima ) tahun dan 4 (empat) tahun, berada dalam hak pengasuhan (*hadlanah*) Tergugat, dengan kewajiban untuk membuka akses kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya;
3. Membebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 215.000,00 ;( dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh Dra. Hj.Taslimah.,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Enas Nasrudin.,S.H.,M.H dan Dr. Hj.Yayuk Afianah.,S.Ag.,M.A, masing-masing

Hal. 41 dari 43 Hal. Putusan No.3754/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 41 dari 43 Hal. Putusan No.3754/Pdt.G/2023/PA.JS





[Redacted Content]

Hal. 43 dari 43 Hal. Putusan No.3754/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 43 dari 43 Hal. Putusan  
No.3754/Pdt.G/2023/PA.JS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)